



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Inasriani, S. Farm binti Kamiruddin, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Farmasi, pekerjaan tenaga honorer di puskesmas Pacongkang, bertempat tinggal di Atakka, Tuncungnge, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Syahyuddin bin Muh. Sape, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Atakka, Tuncungnge, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 15 Maret 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 150/Pdt.G/2011/PA Wsp, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan pada hari Minggu 10 September 2006 sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akte nikah No. 260/02/X/2006 sebagaimana yang dikeluarkan oleh KUA Kec .Marioriwawo pada tanggal 02 Oktober 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri dan hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak, tapi anak tersebut meninggal pada tanggal 5 Desember 2010, usianya kurang lebih 3 bulan.
3. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun penggugat dan tergugat tinggal bersama, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai cekcok dan perselisihan paham karena tergugat tidak mau diatur dan tidak mau menerima pendapat dari penggugat. Bahkan tergugat orangnya keras kepala. Sering marah-marah tanpa sebab, sering pulang kerumah orang tuanya kalau lagi marah.
4. Bahwa tergugat sering melarang penggugat keluar rumah bila ada acara pernikahan, walaupun itu keluarga sendiri. Kalaupun biasa diizinkan tapi tidak boleh tinggal lama, sehingga pergaulan penggugat sering dibatasi, bahkan sering cemburu apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman menelpon. Bahkan tergugat sendiri sering sms teman penggugat yang ada di Makassar pada saat tertidur pulas. Sehingga penggugat merasa malu kepada teman-teman penggugat.

5. Bahwa yang parah tergugat tidak pernah mau menghormati orang tua penggugat sebagai orang tuanya, bahkan marah-marah kalau ada orang tua penggugat datang dari Kendari, padahal selama ini orang tua penggugat sudah menganggap tergugat sebagai anak sendiri, bahkan rumah yang ditempati penggugat dan tergugat selama kurang lebih 4 tahun selama ini adalah pemberian atau dibelikan oleh orang tua penggugat. Bahkan tanah dan sawah juga adalah pemberian orang tua penggugat.
6. Bahwa pernah ada pernikahan keluarga, tergugat melarang penggugat untuk pergi kepernikahan tersebut. Sampai penggugat marah dan menarik rambut penggugat dan memecahkan tempat air minum karena melarang penggugat untuk pergi dan bahkan tergugat memilih pulang ke rumah orang tua tergugat. Tapi pada saat itu 2 hari kemudian kemudian kembali lagi ke rumah penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah, pada saat anak penggugat dan tergugat di aqika, karena tergugat keras kepala, tidak mau menerima pendapat dan penggugat selaku istrinya maupun dari pihak keluarga. Bahkan pada saat aqika berlangsung, tergugat marah-marah, sehingga anak penggugat dan tergugat kaget berat dan syok. Sehingga



mulai saat itu kondisi anak tersebut tidak pernah sehat sampai akhirnya meninggal.

8. Bahwa penseilisian berlanjut pada saat putri semata wayang penggugat dan tergugat sakit, bahkan keluarga dan tergugat tidak mau mengembalikan anak tersebut ke rumah penggugat dan sampai anak tersebut meninggal dunia di rumah tergugat. Bahkan yang parah lagi keluarga dari tergugat tidak mau kalau keluarga dan penggugat memegang bahkan menyentuh anak tersebut.
9. Bahwa sejak penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat, tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua tergugat daripada ikut bersama penggugat selaku istrinya. Bahkan tergugat meminta untuk diambilkan semua pakaiannya yang ada di rumah penggugat, melalui saudaranya. Oleh karena itu penggugat sudah tidak mampu hidup dengan orang yang keras kepala dan suka marah-marah tanpa sebab, sehingga penggugat lebih memilih untuk bercerai.
10. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 bulan, dan selama itu pula tidak ada penafkaan lahir dan batin. Lebih-lebih lagi penggugat dan tergugat tidak ada saling memperdulikan sehingga penggugat sudah tidak rela terikat pernikahan lagi dengan tergugat.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam gugatan penggugat diatas maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:



Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Inasriani binti Kamiruddin dengan tergugat Syahyuddin bin Muh. Sape ,putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, nomor 269/02/X/2006 bertanggal 2 Oktober 2006, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:



1. Yahya bin Mattarima, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri, awalnya rukun harmonis namun tidak lama kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat terjadi percekcoan adalah karena tergugat selalu melarang penggugat keluar rumah ke acara pernikahan keluarga, dan kalau diizinkan tidak boleh tinggal lama akhirnya terjadi pertengkaran dan tergugat tidak segan-segan memukul penggugat bila terjadi pertengkaran.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan.
- Bahwa penyebab berpisahanya adalah karena tergugat tidak menyukai keluarga penggugat dan pada waktu anak penggugat dan tergugat meninggal dunia dan diselesaikan rangkaian prosesi pemakaman anak tersebut, penggugat pulang ke rumah orang tua dengan diantar oleh tergugat namun tergugat hanya sampai didepan rumah dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.



2. Kamiruddin bin Majjika, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 10 September 2006, dan telah dikaruniai seorang anak, tapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa selama tinggal bersama mulanya rukun harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena tergugat selalu melarang penggugat keluar rumah ke acara pernikahan keluarga, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran jika penggugat keluar ke acara pernikahan dan tergugat tidak segan-segan memukul penggugat kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih, penggugat kembali ke rumah orang tua dengan diantar oleh tergugat namun tergugat hanya sampai di depan rumah, dan sejak saat itu terjadi pisah tempat sampai sekarang tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.



Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 21 April 2011 dan 29 April 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan disebabkan tergugat selalu melarang penggugat keluar rumah, dan tergugat tidak senang terhadap keluarga penggugat, penggugat menasehati tergugat untuk merubah sifatnya, tapi tidak ada perubahan akhirnya penggugat meninggalkan tergugat, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan selama lima bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum,



oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, telah pernah hidup bersama selama kurang lebih empat tahun. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan lebih akibat adanya ketidak harmonisan di antara keduanya yang dilatarbelakangi oleh sifat tergugat yang selalu melarang penggugat keluar rumah, akhirnya penggugat meninggalkan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat yang sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan .

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat didukung dengan bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih empat tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena tergugat selalu melarang keluar rumah bila ada acara pernikahan keluarga, dan tergugat



tidak senang dengan keluarga penggugat, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya pula, sampai saat ini sudah lima bulan lebih berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan.

- Bahwa tidak pernah ada usaha damai antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti digambarkan di muka majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga tersebut dapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami istri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin, *mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).



.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, sehingga majelis berpendapat perlu memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Syahyuddin bin Muh. Sape terhadap penggugat, Inasriani, S. Farm binti Kamiruddin.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi



tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I, dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Idris, M.H.I

Drs. H. Ambo Tang

Mantu, S.H

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Suherlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan = Rp. 30.000,00
- ATK. perkara = Rp. 50.000,00
- Panggilan = Rp. 240.000,00
- Redaksi = Rp. 5.000,00
- Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)